



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hayatula Humaini Bin Haironi;**
2. Tempat lahir : Lubuk Keliat;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 01 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Keliat, Rt/Rw 00/00, Kelurahan Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang (Kepala Ponton TI Rajuk);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 Sampai dengan 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp, tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp, tanggal 20 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hayatula Humaini Bin Haironi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hayatula Humaini Bin Haironi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a.  $\pm$  15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
  - b. 1 (satu) set alat penambang pasir timah dengan rincian sebagai berikut:
    - Panton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
    - Terdapat drum plastik sebanyak sekitar  $\pm$  80 (delapan puluh) buah, agar ponton dapat mengapung;
    - 1 (satu) besi mata rajuk;
    - 1 (satu) pipa rajuk;
    - 1 (satu) mesin pompa tanah Merk Shanghai berikut selang spiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
    - 1 (satu) mesin pompa air merek Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
    - 1 (satu) mesin gerbok kondisi berkarat;
    - Bok sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat daripada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini yang melakukan penambangan tanpa izin berupa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib Tim dari Mabes Polri dengan menggunakan Kapal Patroli Hayabusa – 3008 melakukan Patroli Gabungan dengan Tim Opsnal Subdit Gakum Dit Polairud Polda Kep. Babel dengan Kapal Patroli Zaitun – 3014 dalam rangka menindak lanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan usaha penambangan pasir timah tanpa izin yang berada di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi koordinat 01° 50' 832" S 106° 08' 291" E;
- Dalam kegiatan patroli tersebut telah diamankan 1 (satu) unit Ponton Ti Apung yg diduga melakukan penambangan timah illegal dan terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi selaku pemilik dan 3 (tiga) orang pekerja yakni Herman Adinaka bin Ijun Muhtar, Rusdi bin Herman dan Suhami bin Harun;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berulang kali diberikan himbauan untuk dihentikan karena mengganggu alur masuk kapal Nelayan, namun himbauan aparat tersebut tidak diindahkan oleh kelompok penambang tersebut;
- Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Ponton TI Apung, 1 (satu) set alat perlengkapan menambang pasir timah yaitu 1 (satu) besi mata rajuk, 1 (satu) mesin pompa tanah merk sanghai, selang spiral ± 15 (lima belas) meter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk strong, selang monitor ± 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) unit mesin gerbok beserta Box sakan dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang diduga mengandung timah sebanyak  $\pm 15$  (lima belas) kilogram.

- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi beserta rekan lainnya ditemukan fakta bahwa Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi adalah pemilik dari Ponton TI tower serta yang membiayai keseluruhan operasional juga Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi. Adapun Sdr. Herman Adinaka bin Ijun Muhtar, Rusdi bin Herman dan Suhami bin Harun mendapatkan upah/gaji dari Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram dari hasil yang didapatkan;
- Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi koordinat  $01^{\circ} 50' 832''$  S  $106^{\circ} 08' 291''$  E baru 4 (empat) malam sejak hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 02.00 Wib dan menghasilkan pasir timah  $\pm 30$  (tiga puluh) kilogram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi beserta rekan lainnya tidak mendapatkan hasil pasir timah dikarenakan troble posisi rajuk terjepit tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi dan rekan lainnya mendapatkn pasir timah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) kilogram;
- Adapun pasir timah yang dihasilkan akan dijual kepada pembeli yang tidak dikenali oleh Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi yang berada di pelabuhan nelayan dua Sungailiat dengan harga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram dengan pembayaran secara tunai (cash);
- Bahwa Terdakwa Hayatulah Humaini Bin Haironi selaku pemilik 1 (satu) unit Ponton TI tower dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi koordinat  $01^{\circ} 50' 832''$  S  $106^{\circ} 08' 291''$  E tidak memiliki dokumen yang sah atau tanpa izin dari pemerintah yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium PT. Timah Tbk Nomor 1098/TBK/LAB/2020-52 Pengujian Nomor Sample LP-A/147/X/2020/Korpolairud Nomor Analisa 12176 diperoleh hasil Parameter (%) sebesar 1,78;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suhaimi Bin Harun, dibawah sumpah pada**

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi diajukan kepersidangan, sehubungan Saksi selaku pekerja ada melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 sekira 22.30 WIB di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung sehingga Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 dari sejak pukul 20.00 WIB dan sekira jam 22.30 WIB (tanggal 20 Oktober 2020) kami diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Sungailiat tersebut, dalam satu Tim diponton tersebut jumlah sebanyak 4 (empat) orang, yang mana nama-nama dan masing-masing perannya adalah sebagai berikut:
  - a. Terdakwa Hayatula Humaini berperan sebagai pemilik Ponton Isap Produksi (PIP) dan selaku kepala ponton yang ikut bekerja menambang pasir timah Laut di atas Ponton Isap Produksi (PIP) tersebut;
  - b. Saudara Herman berperan sebagai pekerja;
  - c. Saudara Suhaimi (Saksi sendiri) berperan sebagai pekerja;
  - d. Saudara Rusdi berperan sebagai pekerja;
- Bahwa sarana dan alat apa yang digunakan dalam ke kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut ialah 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) milik Terdakwa yang terdiri dari:
  - a. Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - b. Terdapat drum plastik sebanyak sekitar  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengampung;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp



- c. 1 (satu) besi mata rajuk;
- d. 1 (satu) pipa rajuk;
- e. 1 (satu) mesin pompa tanah merk Shanghai berikut selang spiral dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) meter;
- f. 1 (satu) mesin pompa air merk Strong berikut selang monitor panjang  $\pm 20$  (dua puluh) meter;
- g. 1 (satu) mesin gerbok kondisi berkarat;
- h. Bok sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;
- Bahwa Saksi dan para pekerja lainnya melakukan kegiatan penambangan pasir timah laut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut baru melakukannya sekitar 2 (dua) jam bekerja yaitu dari jam 20.00 WIB sampai dengan sekira jam 22.30 WIB dan kami pun diamankan yang sebelumnya Saksi dan para pekerja lainnya sudah mendapatkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa pasir yang mengandung timah sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) kilogram namun belum dicuci (dibersihkan);
- Bahwa adapun dalam mengoperasikan alat penambangan pasir timah laut tersebut, kami lakukannya dengan cara bersama-sama dan bergantian serta saling mengisi, karena tidak ada bagian tertentu (khusus) yang ditugaskan kepada salah satu pekerja, cara bekerja menambang tersebut ialah sebagai berikut:
  - a. Pertama-tama kami menghidupan mesin pompa air dengan cara diengkol dan biasanya bagian yang menghidupkan mesin (mengengkol) mesin tersebut secara bergantian;
  - b. Selanjutnya kami menghidupan mesin gerbok untuk naik turun rajuk;
  - c. Selanjutnya memasang (menyambung) selang monitor yang terhubung dengan mesin pompa air;
  - d. Selanjutnya kami menurunkan pipa rajuk kedalam tanah didasar laut mencari pasir timah;
  - e. Apabila mendapatkan titik yang terdapat pasir timah barulah kami menghidupkan mesin pompa tanah untuk menaikan tanah atau pasir yang mengandung biji timah keatas sakan;
  - f. Tanah atau pasir yang mengandung pasir disakan dicuci dengan cara disemprot dengan air dan disaring dengan karpet;
- Bahwa Saksi dan para pekerja lainnya melakukan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Sungailiat baru 4 (empat) malam dengan hasil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerja menambang malam pertama hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 19.00 WIB sampai jam 02.00 WIB kami mendapatkan hasil pasir timah diperkirakan sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) Kg;
  - b. Kerja malam kedua, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kami tidak mendapatkan hasil karena "troble" posisi rajuk terjepit ditanah;
  - c. Kerja menambang malam ketiga hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kami mendapatkan hasil pasir timah diperkirakan sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) Kg;
  - d. Kerja malam keempat, hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kami diamankan Polisi saat baru mendapatkan pasir yang belum dicuci sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) Kg;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja menambang pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut adalah atas perintah Terdakwa Hayatula Humaini Als Umay selaku pemilik PIP, dan yang mendanai kebutuhan operasional berupa ransum makanan dan BBM adalah Terdakwa Hayatula Humaini Als Umay selaku pemilik PIP;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB pihak Kepolisian telah memberikan himbauan dan peringatan agar tidak melakukan aktifitas penambangan pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut karena lokasi tersebut merupakan Alur Kapal Nelayan, dan keberadaan Ponton Isap Produksi (PIP) di lokasi tersebut mengganggu keluar masuknya kapal nelayan ke Pelabuhan Air Kantung Sungailiat;
  - Bahwa yang dilakukan terhadap pasir timah sebanyak 80 (delapan puluh) Kg hasil penambangan tanggal 17 dan 19 Oktober 2020 tersebut dibawa oleh Terdakwa Hayatula Humaini Als Umay ke Pelabuhan Nelayan Dua Sungailiat dan dijual kepada para pembeli (kolektor) yang saksi tidak kenal dan tidak mengetahui berapa harga pasir timah tersebut saat dijual;
  - Bahwa yang memberikan gaji/upah kepada Saksi dan kepada kedua rekan kerja Saksi dalam kegiatan menambang pasir timah laut adalah Terdakwa Hayatula. Upah/gaji yang kami dapatkan selaku pekerja menambang pasir timah laut adalah berdasarkan pasir timah yang dihasilkan/didapat, yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg dari pasir timah yang dihasilkan/didapat. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram tersebut dikalikan dengan seluruh hasil pasir timah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, kemudian dibagi rata kepada kami 3 (tiga) orang pekerja yaitu an. Saudara Herman, Saksi dan Saudara Rusdi tersebut;

- Bahwa terhadap pekerjaan menambang pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Sungailiat Bangka, yang mana mendapatkan hasil pasir timah sebanyak 80 (delapan puluh) Kg, kami 3 (tiga) orang para pekerja belum menerima gaji/upah dari Terdakwa Hayatula karena sesuai kesepakatan, kami menerima gaji/upah sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perizinan penambangan tersebut, karena masalah perizinan tersebut adalah urusan Terdakwa Hayatula Humaini Als Umay selaku pemilik Ponton Isap Produksi (PIP);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
  - 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut:
    - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
    - terdapat drum plastik sebanyak + 80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
    - 1 (satu) besi batu rajuk;
    - 1 (satu) pipa rajuk;
    - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang + 15 (lima belas) meter;
    - 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek berikut selang monitor panjang + 20 (dua puluh) meter;
    - 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
    - Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Supriyanto, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriyanto, S.H. pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi Supriyanto, S.H. berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supriyanto, S.H. pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi Supriyanto, S.H. ada mengamankan Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI Tower di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan koordinat  $01^{\circ} 50' 832''$  S  $106^{\circ} 08' 291''$  E, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa Pengamanan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan koordinat  $01^{\circ} 50' 832''$  S  $106^{\circ} 08' 291''$  E;
- Bahwa Dasar Saksi Supriyanto, S.H. melakukan pengamanan adalah:
  - a. Surat Perintah Kakor Polairud, nomor : Sprin / 1950 / IX / HUK.6.6 / 2020, tanggal 29 September 2020;
  - b. Surat Perintah Kakor Polairud, nomor : Sprin / 1945 / IX / HUK.6.6 / 2020, tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Sarana yang Saksi Supriyanto, S.H. dan rekan-rekan Saksi Supriyanto, S.H. gunakan dalam melakukan pengamanan tersebut yaitu perahu karet (rubber boat) KP Zaitun — 3014 dan perahu karet (rubber boat) KP.Hayabusa — 3008;
- Bahwa Saksi Supriyanto, S.H. melakukan pengamanan tersebut bersama anggota gabungan KP. Zaitun - 3014 dan KP. Hayabusa — 3008:
  - a. Briпка Nurul Mahyudin selaku PS. Panops KP. Zaitun;
  - b. Brigadir Irwansyah, SH selaku Batek Kp. Zaitun — 3014;
  - c. Briпка Supriyanto (Saksi sendiri) selaku PS. Panops KP. Hayabusa — 3008;
  - d. Briпка Ales Sandra selaku Banat KP. Hayabusa — 3008;
- Bahwa Sebelum diamankan Saksi Supriyanto, S.H. tidak mengetahui siapa nama dan perannya, tetapi setelah diamankan baru Saksi Supriyanto, S.H. ketahu bahwa yang Saksi Supriyanto, S.H. amankan adalah:
  - a. Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi berperan sebagai pemilik ponton TI tower;
  - b. Saudara Herman berperan sebagai buruh TI;
  - c. Saudara Suhaimi berperan sebagai buruh TI;
  - d. Saudara Rusdi berperan sebagai buruh TI;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supriyanto, S.H. dan rekan-rekan Saksi Supriyanto, S.H., melakukan pengamanan tersebut Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB dilakukan patroli gabungan antara KP. ZAITUN - 3014, KP. HAYABUSA - 3008 dan anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah di kawasan perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sebelumnya sudah diberikan himbauan agar tidak melakukan penambangan di wilayah tersebut Oleh pihak kepolisian, tetapi tidak diindahkan. sekira pukul 23.30 WIB ditemukan adanya aktifitas penambangan Pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI tower. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak mempunyai dokumen perijinan. Selanjutnya Saksi Supriyanto, S.H. dan rekan-rekan Saksi Supriyanto, S.H. mengamankan:
  - a. 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
  - b. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram;
  - c. 1 (satu) set alat perlengkapan menambang;Dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep.Babel guna melakukan penyerahan Terdakwa dan barang bukti kepada Penyidik / Penyidik Pembantu di Kantor Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tindakan Saksi Supriyanto, S.H., pada saat di TKP yaitu:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perijinan kegiatan penambangan pasir timah;
  - c. Melakukan pemeriksaan identitas 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
  - d. Melakukan interogasi singkat terhadap 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
- Bahwa Hasil tindakan Saksi Supriyanto, S.H. pada saat di TKP antara lain sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI tower dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil ditemukan pasir timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram dari hasil penambangan;

- b. Melakukan pemeriksaan dokumen perijinan dengan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan;
- c. Melakukan pemeriksaan identitas 4 (empat) orang pekerja ponton TI tanpa nama dengan hasil seluruh pekerja mengontrak di Pantai Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dikarenakan 4 (empat) pekerja tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda;
- d. Melakukan interogasi awai/singkat terhadap 4 (empat) orang pekerja ponton TI tanpa nama, dengan hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut baru dilakukan selama  $\pm$  4 (empat) hari di Perairan Air Kantung dan pemilik dari ponton TI tower adalah Saudara Hayatula Humani Bin Haironi;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP bahwa Terdakwa Hayatulah Humani pada saat diamankan sedang melakukan penambangan pasir timah tanpa dokumen perijinan dengan hasil yang didapatkan berupa pasir timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit ponton TI tower di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan foto. Sehingga telah diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi yang Saksi amankan pada saat melakukan pengamanan ialah 1 (satu) unit ponton TI tower:
  - a. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram;
  - b. 1 (satu) set alat perlengkapan menambang;
- Bahwa Adapun tindakan yang Saksi Supriyanto, S.H., lakukan setelah 1 (satu) unit ponton TI tower yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu:
  - a. Mengamankan 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower dan barang bukti di TKP;



b. Membawa 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower dan barang bukti dari TKP ke Dit Polairud Polda Kep. Babel (pangkalbalam);

c. Melakukan pelimpahan perkara (Terdakwa dan barang bukti) kepada Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel dan membuat Berita Acara pelimpahan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. Ales Sandra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ales Sandra pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi Ales Sandra berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi Ales Sandra pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi Ales Sandra ada mengamankan Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI Tower di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan koordinat 01 ° 50' 832" S 106° 08' 291" E, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan;
- Bahwa Pengamanan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan koordinat 01 ° 50' 832" S 106° 08' 291" E;
- Bahwa Dasar Saksi Ales Sandra melakukan pengamanan adalah:
  - a. Surat Perintah Kakor Polairud, nomor : Sprin / 1950 / IX / HUK.6.6 / 2020, tanggal 29 September 2020;
  - b. Surat Perintah Kakor Polairud, nomor : Sprin / 1945 / IX / HUK6.6 / 2020, tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Sarana yang Saksi Ales Sandra dan rekan-rekan Saksi Ales Sandra gunakan dalam melakukan pengamanan tersebut yaitu perahu karet (rubber boat) KP Zaitun - 3014 dan perahu karet (rubber boat) KP.Hayabusa – 3008;
- Bahwa Saksi Ales Sandra melakukan pengamanan tersebut bersama anggota gabungan KP. Zaitun - 3014 dan KP. Hayabusa - 3008:
  - a. Bripka Nurul Mahyudin selaku PS. Panops KP. Zaitun;
  - b. Brigadir Irwansyah, SH selaku Batek Kp. Zaitun - 3014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bripka Supriyanto selaku PS. Panops Kp. Hayabusa - 3008;
- d. Bripka Ales Sandra (Saksi sendiri) selaku Banat Kp. Hayabusa - 3008;
- Bahwa Sebelum diamankan Saksi Ales Sandra tidak mengetahui siapa nama dan perannya, tetapi setelah diamankan baru Saksi Ales Sandra ketahui bahwa yang Saksi Ales Sandra amankan adalah:
  - a. Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi berperan sebagai pemilik ponton TI tower;
  - b. Saudara Herman berperan sebagai buruh TI;
  - c. Saudara Suhaimi berperan sebagai buruh TI;
  - d. Saudara Rusdi berperan sebagai buruh TI;
- Bahwa Saksi Ales Sandra dan rekan-rekan Saksi Ales Sandra bisa melakukan pengamanan tersebut Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB dilakukan patroli gabungan antara KP. Zaitun - 3014, KP. Hayabusa - 3008 dan anggota Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir timah di kawasan perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sebelumnya sudah diberikan himbauan agar tidak melakukan penambangan di wilayah tersebut Oleh pihak kepolisian, tetapi tidak diindahkan. sekira pukul 23.30 WIB ditemukan adanya aktifitas penambangan Pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI tower. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa kegiatan penambagan tersebut tidak mempunyai dokumen perijinan. Selanjutnya Saksi Ales Sandra dan rekan-rekan Saksi Ales Sandra mengamankan:
  - a. 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
  - b. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram;
  - c. 1 (satu) set alat perlengkapan menambang;Dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep.Babel guna melakukan penyerahan Terdakwa dan barang bukti kepada Penyidik / Penyidik Pembantu di Kantor Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tindakan Saksi Ales Sandra, pada saat di TKP yaitu:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perijinan kegiatan penambangan pasir timah;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pemeriksaan identitas 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
- d. Melakukan interogasi singkat terhadap 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower;
- Bahwa Hasil tindakan Saksi Ales Sandra pada saat di TKP antara lain sebagai berikut:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit ponton TI tower dengan hasil ditemukan pasir timah sebanyak  $\pm 15$  (lima belas) kilogram dari hasil penambangan;
  - b. Melakukan pemeriksaan dokumen perijinan dengan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan;
  - c. Melakukan pemeriksaan identitas 4 (empat) orang pekerja ponton TI tanpa nama dengan hasil seluruh pekerja mengontrak di Pantai Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung dikarenakan 4 (empat) pekerja tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda;
  - d. Melakukan interogasi awai/singkat terhadap 4 (empat) orang pekerja ponton TI tanpa nama, dengan hasil kegiatan penambangan pasir timah tersebut baru dilakukan selama  $\pm 4$  (empat) hari di Perairan Air Kantung dan pemilik dari ponton TI tower adalah Saudara Hayatula Humani Bin Haironi;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP bahwa Terdakwa Hayatula Humani pada saat diamankan sedang melakukan penambangan pasir timah tanpa dokumen perijinan dengan hasil yang didapatkan berupa pasir timah sebanyak  $\pm 15$  (lima belas) kilogram dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit ponton TI tower di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dan telah telah dibuatkan Berita Acara Pengambilan foto. Sehingga telah diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Hayatula Humaini Bin Haironi yang Saksi amankan pada saat melakukan pengamanan ialah 1 (satu) unit ponton TI tower:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kilogram;
  - b. 1 (satu) set alat perlengkapan menambang;
  - Bahwa Adapun tindakan yang Saksi Ales Sandra, lakukan setelah 1 (satu) unit ponton TI tower yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu:
    - a. Mengamankan 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower dan barang bukti di TKP;
    - b. Membawa 4 (empat) orang pekerja ponton TI tower dan barang bukti dari TKP ke Dit Polairud Polda Kep. Babel (pangkalbalam);
    - c. Melakukan pelimpahan perkara (Terdakwa dan barang bukti) kepada Penyidik Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel dan membuat
    - d. Berita Acara pelimpahan;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Deddi Agusta, ST** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan pendapat saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa ahli pada tahun 2017 berdinis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menjabat sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung sampai Agustus 2018, kemudian pada September 2018 berdinis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menjabat sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung hingga saat ini;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Ahli selaku memiliki Jabatan Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung tersebut adalah membantu tugas Kepala Seksi Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam dalam evaluasi kewilayah pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral logam. Adapun uraian tugasnya dapat saya jelaskan secara umumnya yaitu:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyiapkan bahan dan data pembinaan pengawasan kegiatan pertambangan;
  - b. Menyiapkan bahan dan data pembuatan konsep penyuluhan/sosialisasi kegiatan pertambangan;
  - c. Menyiapkan bahan dan data evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam;
  - d. Menyiapkan bahan dan data usulan rencana kerja di seksi pengembangan WIUP mineral logam;
  - e. Menyiapkan bahan dan data inventarisasi neraca sumber daya cadangan mineral logam;
- Bahwa Saksi dimita pendapatnya sehubungan surat permintaan dari Penyidik dengan Nomor B/40/X/2020/Dit Polairud, tanggal 27 Juni 2020 dan berdasarkan surat tugas/surat penunjukan dari pimpinan Instansi tempat Ahli bekerja (terlampir);
  - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1): Yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
  - Bahwa yang termasuk dalam Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (35a): Setiap orang adalah seseorang atau perorangan satu orang atau lebih, berdasarkan Undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (19): Kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutan lainnya;
  - Bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (2) adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (4) adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (3) adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa perizinan didalam melakukan kegiatan penambangan yang berpedoman terhadap Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 35 menyebutkan:
  - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    - a. Nomor induk berusaha;
    - b. Sertifikat standar; dan/atau
    - c. Izin;
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    - a. IUPK;
    - b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
    - c. IPR;
    - d. SIPB;
    - e. Izin penugasan;
    - f. Izin pengangkutan dan penjualan;
    - g. Izin usaha jasa pertambangan; dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Izin usaha pertambangan untuk penjualan

(4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (6c) adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (7) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang dalam Pasal 38 : II-JP diberikan kepada Badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (11) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (10) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1);
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB) berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Izin penugasan berdasarkan Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang ketenaga nukliran;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13c) Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau Batubara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13d) selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapandan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 105; Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dibidang pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali;
- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No.04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pertambangan mineral;
  - b. Pertambangan batubara;Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf (a) digolongkan atas:
  - a. Pertambangan mineral radioaktif;
  - b. Pertambangan mineral logam;
  - c. Pertambangan mineral bukan logam dan;
  - d. Pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38, bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan pasir timah di laut menggunakan sarana dan alat berupa Ponton Isap Produksi (AP);
  - b. Pasir yang mengandung timah adalah hasil dari kegiatan pertambangan jenis mineral logam;
  - c. Izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan penambangan timah adalah IUP, IUPK dan IPR. Pilihan lainnya selain ketiga izin tersebut, Terdakwa dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP yang ada bila lokasi yang akan ditambang masuk dalam II-JP perusahaan melalui program kemitraan;
  - d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin. Kegiatan penambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa diajukan kepersidangan, sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Babel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Babel bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 dari sekira pukul 20.00 WIB dan sekira sekira jam 22.30 WIB (tanggal 20 Oktober 2020) Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa yang melakukan penambangan pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat ialah Hayatula Humaini (Terdakwa sendiri), peran Terdakwa adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selaku kepala ponton yang ikut bekerja menambang pasir timah di atas ponton, karena dalam bekerja menambang pasir timah kami melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan saling mengisi, Saudara Herman berperan sebagai pekerja, Saudara Suhaimi berperan sebagai pekerja dan Saudara Rusdi berperan sebagai pekerja;

- Bahwa Sarana dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut ialah 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) yang terdiri dari:
  - a. Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - b. Terdapat drum Plastik sebanyak sekitar  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengampung;
  - c. 1 (satu) besi mata rajuk;
  - d. 1 (satu) Pipa rajuk;
  - e. 1 (satu) mesin pompa tanah merk Sanghai berikut selang spiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
  - f. 1 (satu) mesin pompa air merk Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
  - g. 1 (satu) mesin gerbok kondisi berkarat;
  - h. Bok sakkan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan para pekerja diamankan oleh Anggota Kepolisian Terdakwa dan rekan Terdakwa baru mendapatkan hasil berupa pasir yang mengandung timah sebanyak  $\pm$  20 Kg (dua puluh) kilogram namun belum dicuci (dibersihkan);
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa mengoperasikan alat penambangan sesuai peran masing-masing ialah:
  - a. Pertama-tama menghidupan mesin pompa air dengan cara diengkol dan biasanya bagian yang menghidupkan mesin (mengengkol) adalah Saudara Herman;
  - b. Selanjutnya menghidupan mesin gerbok untuk naik turun rajuk;
  - c. Selanjutnya memasang (menyambung) selang monitor yang terhubung dengan mesin pompa air;
  - d. Selanjutnya menurunkan pipa rajuk kedalam tanah didaser laut mencari pasir timah;
  - e. Apabila mendapatkan titik yang terdapat pasir timah barulah menghidupkan mesin pompa tanah untuk menaikan tanah atau pasir yang mengandung biji tiimah keatas sakkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah atau pasir yang mengandung pasir disakan dicuci dengan cara disemprot dengan air dan disaring dengan karpet;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa bekerja menambang pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut baru 4 (empat) malam dengan hasil:
  - a. Kerja menambang malam pertama hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 19.00 WIB sampai jam 02.00 WIB kami mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) Kg;
  - b. Kerja malam kedua hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kami tidak mendapatkan hasil karena "trouble" posisi rujuk terjepit ditengah;
  - c. Kerja menambang malam ketiga hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kami mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) Kg;
  - d. Kerja malam keempat hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kami diamankan Polisi saat baru mendapatkan pasir yang belum dicuci sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) Kg;

Dan Biasanya saat melakukan penambangan pasir timah di perairan Air Kantung Sungailiat selama  $\pm 8$  (delapan) jam, mulai dari jam 19.00 s/d 03.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah, memang benar sebelumnya saat melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB kami telah diberi himbauan dan peringatan oleh Pihak Kepolisian agar tidak melakukan aktifitas penambangan pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut karena lokasi tersebut merupakan Alur Kapal Nelayan, yang mana keberadaan Ponton Isap Produksi (PIP) tersebut mengganggu keluar masuknya kapal nelayan ke Pelabuhan Air Kantung Sungai Liat dan membahayakan pelayaran kapal nelayan, namun karena dilokasi tersebut ada terdapat pasir timahnya dan hasil penambangannya menjanjikan maka Terdakwa dan rekan Terdakwa tetap bekerja walau sudah diberi himbauan. Penambangan dilokasi tersebut kami lakukan dengan cara menarik ponton kelokasi saat sore hari dan bekerja saat malam hari, menjelang pagi hari Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti menambang dan menarik Ponton Isap Produksi (PIP) menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan nelayan dan tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap pasir timah sebanyak 80 (delapan puluh) Kg hasil penambangan tanggal 17 dan 19 Oktober 2020 tersebut sudah Terdakwa jual. Terdakwa menjual bebas pasir timah hasil penambangan tersebut kepada para pembeli (kolektor) yang membeli dengan harga tinggi di

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan nelayan 2 (dua) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram dengan pembayaran tunai (cash);

- Bahwa Terdakwa memberikan gaji/upah kepada 3 (tiga) orang pekerja yaitu an. Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi tersebut adalah berdasarkan pasir timah yang dihasilkan/dapatkan, yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg dari pasir timah yang kami hasilkan/dapatkan. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram tersebut dikalikan dengan seluruh hasil pasir timah penambangannya kemudian dibagi rata oleh 3 (tiga) orang pekerja yaitu Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi tersebut. Sedangkan sisanya adalah bagian Terdakwa selaku pemilik poton dan penyedia biaya operasional penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan gaji/upah kepada 3 (tiga) orang pekerja yaitu an. Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi yang telah melakukan penambangan pasir timah di Perairan Muara Air Kantung Sungai Liat sejak tanggal 17 Oktober 2020 dengan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  80 (delapan puluh) Kg tersebut karena sesuai kesepakatan kami dari awal bekerja bahwa gaji/upah saya berikan kepada pekerja sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa menambang pasir timah laut menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) milik Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya. Biasanya Terdakwa menambang pasir timah laut dilokasi Perairan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan menambang pasir timah laut yang telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun dilokasi Perairan Desa Rebo Sungailiat maupun di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung tersebut, baik izin berupa II-JP atau kerja sama dengan pemilik II-JP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) beserta mesin dan peralatan menambang yang Terdakwa pergunakan untuk menambang pasir timah laut dengan cara membeli 1 (satu) tahun lalu seharga  $\pm$  50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu:
  - 15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
  - 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
- Terdapat drum plastik sebanyak + 80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
- 1 ( satu ) besi batu rajuk;
- 1 ( satu ) pipa rajuk;
- 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang + 15 (lima belas) meter;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek berikut selang monitor panjang + 20 (dua puluh ) meter;
- 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
- Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
- 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :
  - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - Terdapat drum plastik sebanyak + 80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
  - 1 ( satu ) besi batu rajuk;
  - 1 ( satu ) pipa rajuk;
  - 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang + 15 (lima belas) meter;
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek berikut selang monitor panjang + 20 (dua puluh ) meter;
  - 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
  - Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Report of Analysis nomor 1098/TBK/ LAB/2020-S2, Tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala bagian Laboratorium PT. Timah Tbk Pangkalpinang berdasarkan sampel barang bukti yang diduga pasir timah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa sampel mengandung timah dengan kadar 1,78%.  
(satu koma tujuh puluh delapan persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Babel bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 dari sekira pukul 20.00 WIB dan sekira sekira jam 22.30 WIB (tanggal 20 Oktober 2020) Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar yang melakukan penambangan pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat ialah Hayatula Humaini (Terdakwa sendiri), peran Terdakwa adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) dan selaku kepala ponton yang ikut bekerja menambang pasir timah di atas ponton, karena dalam bekerja menambang pasir timah kami melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan saling mengisi, Saudara Herman berperan sebagai pekerja, Saudara Suhaimi berperan sebagai pekerja dan Saudara Rusdi berperan sebagai pekerja;
- Bahwa benar sarana dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut ialah 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) yang terdiri dari:
  - a. Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - b. Terdapat drum Plastik sebanyak sekitar  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengampung;
  - c. 1 (satu) besi mata rajuk;
  - d. 1 (satu) Pipa rajuk;
  - e. 1 (satu) mesin pompa tanah merk Sanghai berikut selang sepiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
  - f. 1 (satu) mesin pompa air merk Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
  - g. 1 (satu) mesin gerbok kondisi berkarat;
  - h. Bok sakkan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dan para pekerja diamankan oleh Anggota Kepolisian Terdakwa dan rekan Terdakwa baru mendapatkan hasil berupa pasir yang mengadung timah sebanyak  $\pm$  20 Kg (dua puluh) kilogram namun belum dicuci (dibersihkan);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa dan rekan Terdakwa mengoperasikan alat penambangan sesuai peran masing-masing ialah: Pertama-tama menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol dan biasanya bagian yang menghidupkan mesin (mengengkol) adalah Saudara Herman, selanjutnya menghidupkan mesin gerbok untuk naik turun rajuk, kemudian memasang (menyambung) selang monitor yang terhubung dengan mesin pompa air lalu menurunkan pipa rajuk kedalam tanah didaser laut mencari pasir timah, apabila mendapatkan titik yang terdapat pasir timah barulah menghidupkan mesin pompa tanah untuk menaikan tanah atau pasir yang mengandung biji tiimah keatas sakkan, tanah atau pasir yang mengandung pasir disakan dicuci dengan cara disemprot dengan air dan disaring dengan karpet;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan Terdakwa bekerja menambang pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut baru 4 (empat) malam dengan hasil, kerja menambang malam pertama hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 19.00 WIB sampai jam 02.00 WIB, mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) Kg, kerja malam kedua hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kami tidak mendapatkan hasil karena "trouble" posisi rajuk terjepit ditanah, kerja menambang malam ketiga hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) Kg dan kerja malam keempat hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa diamankan Polisi saat baru mendapatkan pasir yang belum dicuci sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) Kg dan biasanya saat melakukan penambangan pasir timah di perairan Air Kantung Sungailiat selama  $\pm 8$  (delapan) jam, mulai dari jam 19.00 s/d 03.00 WIB;
- Bahwa benar sebelumnya saat melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa telah diberi himbauan dan peringatan oleh Pihak Kepolisian agar tidak melakukan aktifitas penambangan pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut karena lokasi tersebut merupakan Alur Kapal Nelayan, yang mana keberadaan Ponton Isap Produksi (PIP) tersebut mengganggu keluar masuknya kapal nelayan ke Pelabuhan Air Kantung Sungai Liat dan membahayakan pelayaran kapal nelayan, namun karena dilokasi tersebut ada terdapat pasir timahnya dan hasil penambangannya menjanjikan maka Terdakwa dan rekan Terdakwa tetap bekerja walau sudah diberi himbauan. Penambangan dilokasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menarik ponton ke lokasi saat sore hari dan bekerja saat malam hari, menjelang pagi hari Terdakwa dan rekan Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti menambang dan menarik Ponton Isap Produksi (PIP) menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan nelayan dan tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar terhadap pasir timah sebanyak 80 (delapan puluh) Kg hasil penambangan tanggal 17 dan 19 Oktober 2020 tersebut sudah Terdakwa jual. Terdakwa menjual bebas pasir timah hasil penambangan tersebut kepada para pembeli (kolektor) yang membeli dengan harga tinggi di pelabuhan nelayan 2 (dua) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram dengan pembayaran tunai (cash);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan gaji/upah kepada 3 (tiga) orang pekerja yaitu an. Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi tersebut adalah berdasarkan pasir timah yang dihasilkan/dapatkan, yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) Kg dari pasir timah yang kami hasilkan/dapatkan. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram tersebut dikalikan dengan seluruh hasil pasir timah penambangannya kemudian dibagi rata oleh 3 (tiga) orang pekerja yaitu Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi tersebut. Sedangkan sisanya adalah bagian Terdakwa selaku pemilik poton dan penyedia biaya operasional penambangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum memberikan gaji/upah kepada 3 (tiga) orang pekerja yaitu an. Saudara Herman, Saudara Suhaimi dan Saudara Rusdi yang telah melakukan penambangan pasir timah di Perairan Muara Air Kantung Sungai Liat sejak tanggal 17 Oktober 2020 dengan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  80 (delapan puluh) Kg tersebut karena sesuai kesepakatan kami dari awal bekerja bahwa gaji/upah diberikan kepada pekerja sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Sabtu;
- Bahwa benar Terdakwa menambang pasir timah laut menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) milik Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya. Biasanya Terdakwa menambang pasir timah laut dilokasi Perairan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan menambang pasir timah laut yang telah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun dilokasi Perairan Desa Rebo Sungailiat maupun di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung tersebut, baik izin berupa II-JP atau kerja sama dengan pemilik II-JP;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) beserta mesin dan peralatan menambang yang Terdakwa pergunakan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambang pasir timah laut dengan cara membeli 1 (satu) tahun lalu seharga ± 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu:
  - 15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
  - 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :
    - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
    - Terdapat drum plastik sebanyak + 80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
    - 1 ( satu ) besi batu rajuk;
    - 1 ( satu ) pipa rajuk;
    - 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang + 15 (lima belas) meter;
    - 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek berikut selang monitor panjang + 20 (dua puluh ) meter;
    - 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
    - Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;
- Bahwa benar kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan pasir timah di laut menggunakan sarana dan alat berupa Ponton Isap Produksi (AP);
  - b. Pasir yang mengandung timah adalah hasil dari kegiatan pertambangan jenis mineral logam;
  - c. Izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan penambangan timah adalah IUP, IUPK dan IPR. Pilihan lainnya selain ketiga izin tersebut, Terdakwa dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP yang ada bila lokasi yang akan ditambang masuk dalam II-JP perusahaan melalui program kemitraan;
  - d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin. Kegiatan penambangan tanpa izin melanggar Undang -Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penambangan;
3. Unsur Tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 Ayat (35a) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apakah itu perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Hayatula Humaini Bin Haironi**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan Penambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI No 03 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berbunyi Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Babel bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 dari sekira pukul 20.00 WIB dan sekira sekira jam 22.30 WIB (tanggal 20 Oktober 2020) Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saudara Herman berperan sebagai pekerja, Saudara Suhaimi berperan sebagai pekerja dan Saudara Rusdi berperan sebagai pekerja dan cara Terdakwa dan rekan Terdakwa mengoperasikan alat penambangan sesuai peran masing-masing ialah: Pertama-tama menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol dan biasanya bagian yang menghidupkan mesin (mengengkol) adalah Saudara Herman, selanjutnya menghidupkan mesin gerbok untuk naik turun rajuk, kemudian memasang (menyambung) selang monitor yang terhubung dengan mesin pompa air lalu menurunkan pipa rajuk kedalam tanah didaser laut mencari pasir timah, apabila mendapatkan titik yang terdapat pasir timah barulah menghidupkan mesin pompa tanah untuk menaikan tanah atau pasir yang mengandung biji tiimah keatas sakkan, tanah atau pasir yang mengandung pasir disakan dicuci dengan cara disemprot dengan air dan disaring dengan karpet;

Menimbang bahwa sarana dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut ialah 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) yang terdiri dari:

- a. Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
- b. Terdapat drum Plastik sebanyak sekitar  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengampung;
- c. 1 (satu) besi mata rajuk;
- d. 1 (satu) Pipa rajuk;
- e. 1 (satu) mesin pompa tanah merk Sanghai berikut selang sepiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
- f. 1 (satu) mesin pompa air merk Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
- g. 1 (satu) mesin gerbok kondisi berkarat;
- h. Bok sakkan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa dan para pekerja diamankan oleh Anggota Kepolisian Terdakwa dan rekan Terdakwa baru mendapatkan hasil berupa pasir yang mengandung timah sebanyak  $\pm$  20 Kg (dua puluh) kilogram namun belum dicuci (dibersihkan);

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa bekerja menambang pasir timah laut di Perairan Air Kantung Sungailiat tersebut baru 4 (empat) malam dengan hasil, kerja menambang malam pertama hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari jam 19.00 WIB sampai jam 02.00 WIB, mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) Kg, kerja malam kedua hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, tidak mendapatkan hasil karena "troble" posisi rajuk terjepit ditanah, kerja menambang malam ketiga hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, mendapatkan hasil pasir timah sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) Kg dan kerja malam keempat hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa diamankan Polisi saat baru mendapatkan pasir yang belum dicuci sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) Kg dan biasanya saat melakukan penambangan pasir timah di perairan Air Kantung Sungailiat selama  $\pm$  8 (delapan) jam, mulai dari jam 19.00 s/d 03.00 WIB;

Menimbang bahwa sebelumnya saat melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa telah diberi himbauan dan peringatan oleh Pihak Kepolisian agar tidak melakukan aktifitas penambangan pasir timah laut di Perairan Muara Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut karena lokasi tersebut merupakan Alur Kapal Nelayan, yang mana keberadaan Ponton Isap Produksi (PIP) tersebut mengganggu keluar masuknya kapal nelayan ke Pelabuhan Air Kantung Sungai Liat dan membahayakan pelayaran kapal nelayan, namun karena dilokasi tersebut ada terdapat pasir timahnya dan hasil penambangannya menjanjikan maka Terdakwa dan rekan Terdakwa tetap bekerja walau sudah diberi himbauan. Penambangan dilokasi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menarik ponton ke lokasi saat sore hari dan bekerja saat malam hari, menjelang pagi hari Terdakwa dan rekan Terdakwa berhenti menambang dan menarik Ponton Isap Produksi (PIP) menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan nelayan dan tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap pasir timah sebanyak 80 (delapan puluh) Kg hasil penambangan tanggal 17 dan 19 Oktober 2020 tersebut sudah Terdakwa jual. Terdakwa menjual bebas pasir timah hasil penambangan tersebut kepada para pembeli (kolektor) yang membeli dengan harga tinggi di pelabuhan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan 2 (dua) dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram dengan pembayaran tunai (cash);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) beserta mesin dan peralatan menambang yang Terdakwa pergunakan untuk menambang pasir timah laut dengan cara membeli 1 (satu) tahun lalu seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu:

- 15 (lima belas) kilogram pasir yang diduga mengandung timah;
- 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :
  - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - Terdapat drum plastik sebanyak + 80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
- 1 ( satu ) besi batu rajuk;
- 1 ( satu ) pipa rajuk;
- 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang + 15 (lima belas) meter;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek berikut selang monitor panjang + 20 (dua puluh ) meter;
- 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
- Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Menimbang bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat disampaikan keterangan sebagai berikut, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan pasir timah di laut menggunakan sarana dan alat berupa Ponton Isap Produksi (AP), Pasir yang mengandung timah adalah hasil dari kegiatan pertambangan jenis mineral logam, Izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan penambangan timah adalah IUP, IUPK dan IPR. Pilihan lainnya selain ketiga izin tersebut, Terdakwa dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP yang ada bila lokasi yang akan ditambang masuk dalam II-JP perusahaan melalui program kemitraan;

Menimbang bahwa biji/ pasir timah yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil operasi Tambang Inkonvensional (TI) apung milik Terdakwa tersebut berdasarkan bunyi pasal 2 peraturan pemerintah RI nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang menjelaskan bahwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah adalah salah satu dari Mineral Golongan Mineral logam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Report of Analysis nomor 1098/TBK/ LAB/2020-S2, Tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala bagian Laboratorium PT. Timah Tbk Pangkalpinang berdasarkan sampel barang bukti yang diduga pasir timah diperoleh kesimpulan bahwa sampel mengandung timah dengan kadar 1,78%. (satu koma tujuh puluh delapan persen);

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur melakukan penambangan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Tanpa Ijin;**

Menimbang bahwa dalam Undang-undang RI No 03 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak dengan jelas menyebutkan pengertian ijin, akan tetapi di Pasal 1 angka 6 c hanya menyebutkan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang dari pengertian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ijin adalah legalitas yang diberikan kepada seseorang dalam hal ini adalah orang yang melakukan pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ternyata melakukan pertambangan sebagaimana dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua;

Menimbang bahwa Izin yang harus dimiliki Terdakwa untuk dapat melakukan penambangan timah adalah IUP, IUPK dan IPR. Pilihan lainnya selain ketiga izin tersebut, Terdakwa dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP yang ada bila lokasi yang akan ditambang masuk dalam II-JP perusahaan melalui program kemitraan;

Menimbang bahwa dalam melakukan pertambangan berdasarkan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 35 menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dengan memberikan ijin Nomor induk berusaha, Sertifikat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar; dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan, (SIPB), Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, Izin usaha jasa pertambangan dan Izin usaha pertambangan untuk penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tidak dilengkapi ijin sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu alur perahu nelayan yang sedang berlayar;
- Terdakwa sudah diperingatkan oleh Polisi tetapi tidak diindahkan;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) kilogram pasir yang mengandung timah;
- 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :
  - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
  - Terdapat drum plastik sebanyak  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
- 1 ( satu ) besi batu rajuk;
- 1 ( satu ) pipa rajuk;
- 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh ) meter;
- 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
- Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hayatula Humaini Bin Haironi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) kilogram pasir yang mengandung timah;
  - 1 (satu) set alat penambangan pasir timah dengan rincian sebagai berikut :
    - Ponton terbuat dari kerangka balok kayu dengan ukuran panjang 11 (sebelas) meter dan lebar 8 (delapan) meter serta terdapat rumah pondok;
    - Terdapat drum plastik sebanyak  $\pm$  80 (delapan puluh) buah agar ponton dapat mengapung;
  - 1 ( satu ) besi batu rajuk;
  - 1 ( satu ) pipa rajuk;
  - 1 ( satu ) unit mesin pompa tanah merek Shanghai berikut selang spiral dengan panjang  $\pm$  15 (lima belas) meter;
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa air merek Strong berikut selang monitor panjang  $\pm$  20 (dua puluh ) meter;
  - 1 (satu) unit mesin Gear Box kondisi berkarat;
  - Bok Sakan yang terbuat dari kayu untuk mencuci pasir timah;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Agustinus OC. Mangotan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference di Rutan Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H,

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Indi, S.H.,